

ABSTRAK

M. Khoirul Yusuf, (NIM: 212133). Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzaraah Di Desa Golan Tepus

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentasi) dari hasil panen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui penerapan bagi hasil dengan sistem muzaraah dalam penggarapan sawah yang terjadi di desa Golan Tepus. 2). Untuk mengetahui Bagaimana faktor penghambat yang memicu terjadinya kerugian dalam penggarapan sawah pada petani padi di desa Golan Tepus.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang disajikan secara diskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah bagi hasil tentang garapan sawah yang terjadi di desa Golan Tepus mejobo kudus, Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu : Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pelaksanaan bagi hasil sistem muzaraah, Pendapatan muzaraah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa Golan Tepus yang bermata pencaharian petani maupun buruh tani ketika petani tersebut menggarap tanah orang lain. petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil a). 1/2:1/2. terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari pemilik lahan.). b). 2/3: 1/3. Terjadi pada musim subur tetapi bibit berasal dari petani penggarap, c). 3/4: 1/4. terjadi pada musim kemarau atau pada lahan garapan yang berada pada posisi yang sulit untuk mendapatkan air. Dalam hal ini, bibit berasal dari petani penggarap.

Kata Kunci : Bagi hasil penggarapan sawah, akad muzaraah